

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemerintahan Daerah

2.1.1 Definisi Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari beberapa unsur antara lain, Kepala Daerah Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing. Gubernur untuk pemerintahan daerah provinsi, Bupati untuk pemerintahan daerah kabupaten dan Walikota untuk pemerintahan daerah kota. Setiap kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing pemerintahan daerah dipilih melalui pemilihan umum secara demokratis.

2.1.2 Akuntansi Pemerintahan Daerah

Menurut Mulyana (2014), akuntansi keuangan daerah merupakan pencatatan dan pelaporan atas transaksi keuangan daerah sebagai bentuk pelaksanaan dari

anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran, pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku pengguna anggaran dan bendahara umum daerah (BUD).

Pelaksanaan akuntansi pada instansi pemerintahan di Indonesia khususnya pemerintah daerah beserta satuan kerja di dalamnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pemerintahan daerah juga mengacu pada peraturan daerah atau peraturan kepala daerah setempat dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan daerah.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Anggoro (2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat daerah setempat. Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah terbesar yang digunakan dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan urusan pemerintahan daerah setempat untuk memajukan kesejahteraan daerah, sehingga perkembangan pembangunan suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memaksimalkan PAD. Semakin besar potensi PAD yang diperoleh suatu daerah, maka tingkat pembangunan daerah juga semakin tinggi.

Sementara menurut Nasir (2019), pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai sumber pokok pendapatan daerah terbesar yang digunakan pemerintah daerah untuk mendanai urusan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut, seperti pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat daerah setempat.

2.2.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Komponen-komponen PAD inilah yang menjadi sumber penerimaan daerah dan perlu dikelola serta dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintahan daerah yang didukung dengan upaya dan regulasi peraturan daerah yang tepat.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Definisi Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah dalam bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sementara menurut Anggoro (2017), retribusi merupakan pungutan yang timbul karena adanya penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah dan kemudian dinikmati oleh masyarakat. Berbagai pelayanan yang disediakan pemerintah seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pasar hingga perizinan

pembangunan dikenai pungutan untuk masyarakat yang menggunakan dan menikmati layanan tersebut. Namun, pungutan ini bersifat dapat dihindari jika masyarakat tidak menggunakan fasilitas publik yang dikenai pungutan retribusi daerah.

2.3.2 Klasifikasi Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi terbagi menjadi 3, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan umum dan dapat dimanfaatkan serta dinikmati oleh masyarakat, oleh badan atau orang pribadi. Namun, jika potensi penerimaan retribusi tidak terlalu besar atau terdapat kebijakan pemerintah yang mengatur untuk pelayanan tersebut diberikan secara gratis, maka retribusi ini dapat tidak dipungut.

2. Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dengan prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan yang diberikan pemerintah daerah sepanjang pihak swasta belum menyediakan layanan tersebut secara memadai.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, baik itu orang pribadi atau Badan

yang bertujuan untuk pengaturan dan pengawasan terkait kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel II.1 Klasifikasi Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Khusus	Retribusi Perizinan Tertentu
<ul style="list-style-type: none"> •Retribusi Pelayanan Kesehatan; •Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; •Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; •Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; •Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; •Retribusi Pelayanan Pasar; •Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; •Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; •Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; •Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; •Retribusi Pengolahan Limbah Cair; •Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; •Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan •Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> •Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; •Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; •Retribusi Tempat Pelelangan; •Retribusi Terminal; •Retribusi Tempat Khusus Parkir; •Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa; •Retribusi Rumah Potong Hewan; •Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; •Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; •Retribusi Penyebrangan di Air; dan •Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> •Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; •Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; •Retribusi Izin Gangguan; •Retribusi Izin Trayek; dan •Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Sumber: Diolah Berdasarkan Tinjauan Pustaka

2.4 Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan

2.4.1 Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan-LRA

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 23 Tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan, Pendapatan nonperpajakan-LRA merupakan seluruh pendapatan nonperpajakan yang diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan

menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan ini akan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LRA umumnya diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dalam pengukurannya, pendapatan nonperpajakan-LRA menggunakan asas bruto yaitu tanpa dikurangi/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan tersebut, sehingga pencatatan penerimaan pendapatan nonperpajakan-LRA diukur sebesar nominal yang masuk ke dalam kas negara/daerah berdasarkan dokumen sumbernya. Beberapa dokumen sumber dalam pencatatan pendapatan nonperpajakan yaitu bukti setor seperti SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan otorisasi dari bank.pos tempat menyetor seperti nomor NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) atau dokumen lain yang sejenis dan ditetapkan oleh BUN/BUD.

Ketika hak atas pendapatan timbul namun belum dilakukan pembayaran atau penyetoran terkait pendapatan nonperpajakan, maka tidak dilakukan pencatatan penjurnalan. Pencatatan penjurnalan dilakukan pada saat dilakukan pembayaran oleh wajib setor. Penyetoran dapat dibayar langsung ke Rekening Umum Daerah atau dibayar melalui Rekening Bendahara Penerimaan SKPD. Jurnal pencatatan ketika wajib setor melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut.

Akun	Debit	Kredit
Akun Antara	XXX	
Pendapatan Nonperpajakan-LRA		XXX

Sementara itu, ketika wajib setor melakukan pembayaran melalui Rekening Bendahara Penerimaan SKPD dicatat sebagai berikut.

Akun	Debit	Kredit
Akun Antara	XXX	
Pendapatan Nonperpajakan-LRA		XXX

2.4.2 Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan-LO

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 12 tentang Laporan Operasional bahwa Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang diterima pemerintah tanpa melalui penagihan terlebih dahulu. Dalam pengukurannya, pendapatan nonperpajakan-LO dilakukan berdasarkan asas bruto tanpa dikurangi/dikompensasikan dengan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan tersebut. Namun, jika besaran pengurang bersifat variabel dan tidak dapat diestimasi, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan nonperpajakan-LO diukur dan dicatat berdasarkan dokumen sumbernya. Dokumen sumber pencatatan pendapatan nonperpajakan-LO berupa surat penetapan atau surat tagihan sesuai dengan besaran tarif yang telah ditetapkan pemerintah atas layanan yang telah disediakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan nonperpajakan-LO dapat diakui berdasarkan surat penetapan yang telah dikeluarkan, namun jika di dalamnya terdapat persyaratan terkait pembayarannya, maka pendapatan nonperpajakan-LO dapat diakui ketika surat tagihan diterbitkan. Jurnal pencatatan ketika pendapatan disetor langsung ke Kas Daerah adalah sebagai berikut.

Akun	Debit	Kredit
Akun Antara	XXX	
Pendapatan Nonperpajakan-LO		XXX

Jika pendapatan disetor melalui Bendahara Penerimaan SKPD maka dilakukan pencatatan sebagai berikut.

Akun	Debit	Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
Pendapatan Nonperpajakan-LO		XXX

Pendapatan yang disetor melalui Bendahara Penerimaan SKPD wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Jurnal pencatatan ketika Bendahara Penerimaan SKPD menyetor ke Kas Daerah adalah sebagai berikut.

Akun	Debit	Kredit
Akun Antara	XXX	
Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Adapun ketika pemerintah daerah telah memiliki hak atas pendapatan retribusi ketika layanan telah diberikan, namun wajib setor belum melakukan pembayaran. Jurnal pencatatan untuk mencatat penerimaan retribusi atas layanan yang telah diberikan adalah sebagai berikut.

Akun	Debit	Kredit
Piutang Pendapatan Nonperpajakan	XXX	
Pendapatan Nonperpajakan-LO		XXX

Wajib setor wajib melakukan pembayaran atas layanan yang telah dinikmati, pembayaran yang dilakukan dapat melalui Bendaharan Penerimaan SKPD atau secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. Jurnal pencatatan ketika

pembayaran piutang pendapatan melalui Bendahara Penerimaan SKPD adalah sebagai berikut.

Akun	Debit	Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
Piutang Pendapatan Nonperpajakan		XXX

Jika pembayaran piutang pendapatan oleh wajib setor dilakukan dengan menyetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, maka dilakukan pencatatan sebagai berikut.

Akun	Debit	Kredit
Akun Antara	XXX	
Piutang Pendapatan Nonperpajakan		XXX

2.5 Formula Analisis Kinerja Keuangan Daerah

2.5.1 Kontribusi Retribusi Daerah

Partisipasi suatu komponen terhadap penerimaan daerah disebut juga dengan kontribusi. Kontribusi retribusi daerah merupakan partisipasi atau andil retribusi daerah yang dipungut sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah terhadap penerimaan daerah. Salah satu sumber pokok penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Nilai kontribusi retribusi daerah diperoleh dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. (Kartika et al., 2021).

Kontribusi retribusi daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus sesuai dengan penelitian Elfayang Rizky Ayu Puspitasari dan Abdul Rohman pada tahun 2014 sebagai berikut.

Gambar II.1 Rumus Kontribusi Retribusi Terhadap PAD

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah pada PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Diolah Berdasarkan Tinjauan Pustaka

Sementara untuk mengukur tingkat partisipasi melalui rasio kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui dengan menggunakan parameter berikut.

Tabel II.2 Parameter Kontribusi Retribusi Daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

2.5.2 Rasio Efektivitas Retribusi Daerah

Rasio efektivitas retribusi daerah dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan pendapatan retribusi daerah yang telah dianggarkan atau target penerimaan yang telah ditetapkan berdasarkan potensi daerah tersebut (Halim, 2008 dikutip dalam Sudaryo et al., 2017).

Rasio efektivitas retribusi daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim pada tahun 2013 yang dikutip dari

penelitian Elfayang Rizky Ayu Puspitasari dan Abdul Rohman pada tahun 2014 sebagai berikut.

Gambar II.2 Rumus Efektivitas Retribusi

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Diolah Berdasarkan Tinjauan Pustaka

Kinerja keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan nilai efektivitas retribusi daerah yang dapat dilihat dari parameter berikut.

Tabel II.3 Parameter Efektivitas Retribusi Daerah

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

2.6 Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil dan menjadikan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan khususnya menganalisis tingkat pertumbuhan, kontribusi dan efektivitas retribusi daerah dengan metode dan objek yang berbeda. Referensi ini dijadikan sebagai acuan dalam penulisan serta dalam pengambilan kesimpulan. Beberapa referensi penulis yang didapatkan dari penelitian sebelumnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sutianingsih, Shinta Eka Kartika, Widowati (2021)	Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara	Tingkat pertumbuhan retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang negatif, tingkat efektivitas retribusi daerah menurun hingga termasuk kategori tidak efektif, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD berada pada kategori kurang baik sampai cukup baik.
2.	Elfayang Rizky Ayu Puspitasari, Abdul Rohman (2014)	Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013	Rata-rata tingkat efektivitas retribusi daerah sangat efektif, tingkat efisiensi retribusi daerah efisien, sementara kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masuk pada kategori sedang dengan rasio kontribusi yang cenderung turun.
3.	Mega Ersita, Inggriani Elim (2016)	Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara	Rata-rata tingkat efektivitas retribusi daerah kurang baik, sementara rata-rata kontribusi penerimaan retribusi daerah dalam kategori sedang
4.	Anton Simangunsong (2017)	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rata-rata kontribusi daerah tergolong dalam kategori sedang, sementara tingkat

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Kabupaten/Kota) di Provinsi Kalimantan Barat (Periode 2009-2014)	efektivitas pengelolaan retribusi daerah secara keseluruhan dikategorikan sangat efektif.
5.	Abyadh Nuruttimami Fahmi Ridho (2021)	Analisis Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2020	Klasifikasi dan jenis pendapatan retribusi daerah terbagi menjadi tiga, rata-rata kontribusi daerah berada di posisi tiga dari empat komponen PAD, rasio efektivitas pemungutan retribusi daerah masuk dalam kriteria efektif dan mengalami peningkatan, sementara rasio efisiensi pemungutan retribusi daerah masuk dalam kategori efisien.

Sumber: Diolah Berdasarkan Tinjauan Pustaka